

SALINAN



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

**PUTUSAN
Nomor : 001/PS/AC.01/X/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari : -----

1. Nama : **M. Irvan Hidayana, S.H.**
No. KTP : 1105012204770002
Alamat : Jalan Gajah Mada, Gampong Drien Rampak
Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.
Tempat, Tanggal Lahir : Meulaboh, 22 April 1977
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD PSI Aceh Barat

2. Nama : **Kiki Meo Daramto Lubis**
No. KTP : 1105012410860002
Alamat : Jalan Syiah Kuala, Gampong Kuta Padang,
Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.
Tanggal Lahir : Meulaboh, 24 Oktober 1986
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD PSI Aceh Barat

Sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Aceh Barat (Peserta Pemilu Tahun 2019), yang oleh KIP Kabupaten Aceh Barat dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai dengan jadwal yang dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) yang dituangkan dalam Berita Acara nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

-----**Putra Pratama Sinulingga, S.H.**-----

Advokat pada Kantor Advokat **PPS** (Putra Pratama Sinulingga, S.H. & Partners) yang beralamat di Jalan Syiah Kuala Meulaboh, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan

Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2018, selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018.

-----**TERHADAP**-----

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat yang berkedudukan di Jl. Swadaya Lr. Gleeh Hate No. 31, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing: -----

1. Teuku Novian Nukman-----
2. Saktian-----
3. Sabki Mustafa Habli-----
4. Basri-----
5. Saiful Asra-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**TERMOHON**-----

Dengan nomor permohonan : 003/A/DPD/X/2018 bertanggal 3 Oktober 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 3 Oktober 2018 dan dicatat dalam buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Tanggal 3 Oktober 2018 dengan Nomor 001/PS.Reg/01.06/X/2018:-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 001/PS.Reg/01.06/X/2018 dengan permohonan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa pada pokok permohonannya yang diajukan oleh Pemohon merupakan keberatan terhadap terbitnya Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Nomor 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut : -----
 1. Bahwa pada dasarnya Pemohon telah melakukan upaya melengkapi syarat-syarat terkait Pelaporan Dana Awal Kampanye pada tanggal 20 September 2018. Namun dikarenakan berkas yang diajukan oleh Pemohon belum lengkap

KIP Aceh Barat tidak bisa menerima berkas-berkas yang diajukan oleh Pemohon. Untuk menanggapi permasalahan tersebut DPD PSI Aceh Barat mengirimkan surat permohonan dispensasi waktu untuk pembuatan rekening awal dana kampanye pada tanggal 21 September 2018, namun KIP Aceh Barat melalui surat tanggapan terhadap permohonan dispensasi waktu yang diajukan oleh Pemohon berdalih bahwa KIP Aceh Barat tidak berkewenangan untuk memberikan Dispensasi waktu kepada Pemohon;-----

2. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 Pemohon sudah berupaya mendaftarkan berkas Laporan dana Awal kampanye (LADK) kepada KIP Aceh Barat dikarenakan Rekening Dana Kampanye PSI Aceh Barat belum siap, namun lagi-lagi KIP Aceh Barat berdalih tidak bisa menerima LADK yang belum lengkap tersebut;-----
 3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2018 KIP Aceh Barat mengeluarkan surat Mohon Klarifikasi No. 606/PL.01.6-SD/1105/KIP-Kab/IX/2018 kepada PSI Aceh Barat karena tidak menyerahkan LADK sesuai dengan batas tenggang waktu tanggal 23 September 2018. Bahwa dengan surat tersebut lalu PSI Aceh Barat membalas mengenai Klarifikasi untuk yang kedua kalinya pada tanggal 25 September 2018 dan sekaligus melampirkan kelengkapan berkas terkait kelengkapan berkas LADK PSI Aceh Barat;-----
 4. Bahwa KIP Aceh Barat menerima surat Klarifikasi dari PSI Aceh Barat namun, berkas LADK PSI Aceh Barat tidak bisa diterima dengan alasan KIP Aceh Barat menunggu Surat Edaran KPU RI terkait penyerahan LADK;-----
- b. Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:-----
1. Pemohon merasa sangat dirugikan dengan dikeluarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018 (P-1) dimana PSI Aceh Barat dianggap sama sekali tidak menyerahkan LADK sesuai dengan waktu yang ditetapkan yaitu pada tanggal 23 September 2018, bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 334 ayat 2 Undang-Undang No 7 tahun 2017 yang menyatakan Partai Politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye pemilu dalam bentuk Rapat umum;-----
 2. Bahwa pada tanggal 25 September 2019 dan masih dalam tenggang waktu perbaikan LADK sampai dengan tanggal 26 September 2018 sesuai dengan

PKPU No. 5 Tahun 2018 PSI Aceh Barat telah melengkapi seluruh persyaratan-persyaratan yang dimintakan oleh KIP Aceh Barat untuk dilengkapi namun KIP Aceh Barat tidak juga mau menerima berkas LADK PSI Aceh Barat;-----

c. Petitum Pemohon;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018 untuk melaksanakan Putusan ini;-----
3. Memerintahkan kepada KIP Aceh Barat untuk menerima Laporan Awal Dana kampanye (LADK) PSI Aceh Barat;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 9 Oktober 2018 dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa Termohon pada pokok jawabannya menerangkan hal-hal sebagai berikut :---

1. Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat sebagai penyelenggara pemilu yang merupakan bagian tak terpisahkan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku;--
2. Bahwa PKPU merupakan bagian dari Peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu. PKPU merupakan pelaksanaan Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa: pada ayat (1) "untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU" kemudian pada ayat (2) "Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan". Lalu dipertegas pada ayat (3) "Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada Keputusan KPU dan Peraturan KPU;-----
3. Bahwa Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, Peraturan KPU Nomor 29 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, dan PKPU Nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang

- Dana Kampanye Pemilu adalah merupakan dasar dan pedoman bagi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat dalam mengeluarkan Berita Acara Nomor: 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
4. Bahwa dalam Berita Acara yang menjadi pokok permohonan pemohon tersebut pada poin 3 disebutkan pada point 3: "Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Aceh Barat yang tidak menyampaikan LADK pada tanggal 23 september 2018 sampai dengan pukul 18.00 WIB sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak 3 (tiga) Partai Politik masing-masing sebagaimana terlampir;-----
 5. Bahwa format Berita Acara Nomor: 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut dibuat berdasarkan contoh pada Lampiran Surat KPU Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Penyampaian LADK;-----
 6. Bahwa DPD PSI Aceh Barat dalam Pokok Permohonannya sudah secara jelas menyebutkan: "Bahwa pada tanggal 23 September 2018 pemohon sudah berupaya mendaftarkan Laporan dana Awal Kampanye (LADK) kepada KIP Aceh Barat dikarenakan Rekening Dana Kampanye PSI Aceh Barat belum siap, namun lagi-lagi KIP Aceh Barat berdalih tidak dapat menerima LADK yang belum lengkap tersebut;-----
 7. Bahwa hal tersebut sesuai dengan fakta bahwa sebelumnya pada tanggal 22 September 2018 KIP Aceh Barat menerima surat dari DPD PSI Aceh Barat perihal permohonan dispensasi waktu untuk pembuatan rekening kampanye. Setelah menerima surat tersebut KIP langsung membalas (tembusan ke Panwaslih Aceh Barat) yang isinya menjelaskan bahwa KIP tetap berpedoman pada tahapan dan PKPU terkait batas waktu penyerahan LADK dan KIP Aceh Barat tidak memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi terkait waktu penyerahan LADK;-----
 8. Bahwa meskipun disebut oleh Pemohon dalam pokok permohonannya bahwa pada tanggal 23 September 2018 Pemohon sudah berupaya mendaftarkan Laporan dana Awal Kampanye (LADK) kepada KIP Aceh Barat, namun pada kenyataannya yang disampaikan kepada KIP Aceh Barat tersebut bukanlah berupa Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) melainkan hanya memperlihatkan beberapa berkas kelengkapan untuk pembuatan LADK, bahkan DPD PSI tidak menunjukkan Rekening Awal Dana Kampanye (RKDK) yang merupakan syarat mutlak untuk pembuatan LADK;-----

9. Bahwa pada prinsipnya selain berkewajiban menjalankan aturan perundang-undangan, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat juga wajib memberlakukan aturan perundang-undangan tersebut sama bagi setiap Partai politik peserta pemilu di Aceh Barat. Sehingga permintaan DPD PSI untuk diberikan dispensasi, keringanan dan pengertian tersebut sangat tidak sesuai dengan Prinsip penyelenggara pemilu terutama prinsip: adil, berkepastian hukum, tertib, proporsional dan profesional;-----
10. Bahwa KIP jauh sebelum tanggal 23 September 2018 telah menjalankan kewajiban memberikan penjelasan dalam sosialisasi, memberikan bimbingan teknis dan pendampingan serta juga mengingatkan terkait kewajiban dan batas waktu untuk pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), sebagaimana telah disampaikan dalam kronologis yang dibacakan pada sidang Mediasi sebelumnya;-----
11. Bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menggunakan dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 334 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dalam hal ini sesuai dengan Konstitusi adalah Mahkamah Agung yang memiliki Kompetensi/Kewenangan Absolut untuk melakukan pengujian peraturan di bawah Undang-undang. Hanya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat menetapkan bahwa Peraturan KPU bertentangan dengan Undang-undang dan tidak berkekuatan hukum mengikat;---
12. Bahwa Kompetensi atau kewenangan Absolut Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang didasari pada ketentuan:-----
 - a. Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;-----
 - b. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "Mahkamah Agung berwenang: menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;-----
 - c. Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;-----

- d. Bahwa terkait pengujian PKPU terhadap Undang-Undang, juga diatur pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal Peraturan KPU bertentangan dengan Undang-undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;-
- e. Bahwa dari berbagai Rumusan pasal-pasal dari Undang-undang ini menegaskan bahwa Peraturan KPU dan (Juga) Peraturan Bawaslu yang kedudukannya setara (sebagai pelaksanaan Undang-Undang) hanya dapat dibatalkan melalui proses pengujian di Mahkamah Agung, sesuai kewenangan absolut yang dimilikinya.-----
- b. Petitum Termohon;-----
1. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----
- a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- b. Apabila Panwaslih Kabupaten Aceh Barat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 s/d P-9 sebagai berikut:-----

No.	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara KIP Aceh Barat Nomor: 625/PL.01.6-Ba/1105/Kip-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019
2	P-2	Berita Acara Nomor: 618/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/IX/2018 Tentang Hasil Klarifikasi terhadap Partai Solidaritas Indonesia yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilu Anggota DPRK Aceh Barat Tahun 2018
3	P-3	Surat DPD PSI Kabupaten Aceh Barat Nomor: 001/KET dpd I/2018 perihal permohonan dispensasi waktu untuk Pembuatan Rekening Dana Kampanye
4	P-4	Surat DPD PSI Kabupaten Aceh Barat Nomor: 002/KET DPD/IX/2017 perihal klarifikasi atas belum diserahkannya Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
5	P-5	Surat Keputusan DPP PSI Nomor: 1439/SK/DPD/2018 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 093/SK/DPP/2018 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Aceh Barat Tanggal 1 Oktober 2018

6	P-6	Surat Keputusan DPP PSI Nomor : 1440/SK/DPD/2018 tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Aceh Barat.
7	P-7	Surat Mohon Klarifikasi KIP Kabupaten Aceh Barat kepada PSI Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor : 606/PL.01.6-SD/1105/KIP-Kab/IX/2018.
8	P-8	Surat Nomor : 590/PL.01.6-SD/1105/KIP-Kab/IX/2018 dari KIP Kabupaten Aceh Barat untuk Ketua PSI Kabupaten Aceh Barat tentang tanggapan terhadap permohonan klarifikasi.
9	P-9	Identitas Pemohon/Fotocopy KTP A.n M. Irvan Hidayana dan Kiki Meo Daramto Lubis.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s/d T-25 sebagai berikut:---

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	T-1	Kronologis Dpd Psi Aceh Barat Tidak Menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
2	T-2	Surat KIP Kab Aceh Barat Nomor: 536/PL.01.05-Und/1105/KIP-Kab/IX/2018 tanggal 13 September 2018 perihal Undangan.
3	T-3	Daftar hadir sosialisai PKPU tentang pelaksanaan kampanye dan pelaporan dana kampanye pemilu 2019 tanggal 15 September 2018.
4	T-4	Berita Acara KIP Aceh Barat Nomor : 618/PL.01.6—BA/1105/KIP-Kab/IX/2018 tanggal 27 September 2018 perihal hasil klarifikasi terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilu anggota DPRK Aceh Barat Tahun 2019
5	T-5	Surat DPD PSI Kabupaten Aceh Barat Nomor : 002/KET DPD/IX/2018 tanggal 27 September 2018 perihal klarifikasi atas belum diserahkannya LADK.
6	T-6	Daftar hadir Bimbingan Teknis tentang penggunaan aplikasi dan mekanisme pelaporan dana kampanye Pemilu tahun 2019. Tanggal 16 September 2018
7	T-7	Surat KIP Aceh Barat Nomor : 559/PL.01.6-SD/1105/KIP-Kab/IX/2018 tanggal 17 September 2018 perihal pemberitahuan.

8	T-8	Surat KIP Aceh Barat Nomor : 590/PL.01.6-SD/1105/KIP-Kab/IX/2018 tanggal 22 September 2018 perihal tanggapan terhadap permohonan dispensasi.
9	T-9	Surat DPD PSI Kabupaten Aceh Barat Nomor : 001/KET DPD I/2018 perihal permohonan dispensasi waktu untuk pembuatan rekening dana kampanye.
10	T-10	Surat KIP Aceh Barat Nomor : 626/PL.01.6-Und/1105/KIP-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 perihal Undangan.
11	T-11	Surat KIP Aceh Barat Nomor : 626/PL.01.6-Und/1105/KIP-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 perihal Undangan untuk Ketua Panwaslih Kab Aceh Barat.
12	T-12	Buku Registrasi penerimaan laporan awal dana kampanye (LADK) peserta pemilu tahun 2019 tingkat kabupaten aceh barat provinsi aceh. Tanggal 23 September 2018.
13	T-13	Surat KIP Aceh Barat Nomor : 600/PL.01.6-SD/1105/KIP-Kab/IX/2018 tanggal 23 September 2018 perihal Laporan hasil penerimaan LADK partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten aceh Barat.
14	T-14	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal penyampaian LADK.
15	T-15	Berita Acara KIP Aceh Barat Nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 perihal penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2019.
16	T-16	Lampiran BA penyampaian laporan awal dana Kampanye peserta pemilu Tahun 2019 Kabupaten aceh barat. Dengan Nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018
17	T-17	Identitas Termohon / Fotocopy KTP a/n Teuku Novian Nukman, Subki Mustafa Habli, Basri, Saiful Asra, dan Saktian.
18	T-18	Form Model TT penerimaan LADK-PARPOL tentang laporan dan awal kampanye pemilihan umum anggota DPR/DPRD provinsi/ DPRD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019.
19	T-19	Form Model LADK 1-PARPOL tentang pemilihan umum anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota, dewan Pimpinan Tingkat Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota.

20	T-20	Form Model LADK 2-PARPOL tentang pemilihan umum anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota dewan Pimpinan Tingkat Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
21	T-21	Form Model LADK 3-PARPOL tentang pemilihan umum anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota dewan Pimpinan Tingkat Pusat/ PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA. Surat Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
22	T-22	Form Model LADK 4-PARPOL tentang pemilihan umum anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota dewan Pimpinan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota. Daftar Aktifitas Pengeluaran Dana Kampanye.
23	T-23	Form Model LADK 5-PARPOL tentang pemilihan umum anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota dewan Pimpinan Tingkat Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota. Daftar Saldo Dana Kampanye.
24	T-24	Form Model LADK 6-PARPOL tentang pemilihan umum anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota dewan Pimpinan Tingkat Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan awal Dana Kampanye.
25	T-25	Form Model LADK 7-PARPOL tentang pemilihan umum anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dewan Pimpinan Tingkat Pusat/ Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi:-----

1. Suwanto NG dengan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----
 - a. Saksi adalah salah seorang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor urut 4 Daerah Pemilihan Aceh Barat 1 (Kecamatan Johan Pahlawan) dan juga sebagai penasehat dalam struktur kepengurusan PSI Kabupaten Aceh Barat.-----
 - b. Saksi bergabung ke dalam PSI Kabupaten Aceh Barat sejak beberapa hari sebelum masa pendaftaran bakal caleg.-----
 - c. Saksi sering bertemu dengan Orian Saputra (Sekretaris PSI pada saat itu) dan mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah unsur pengurus PSI yang paling aktif dalam kegiatan-kegiatan partai, terutama dalam hal mengurus partai sebagai peserta pemilu maupun urusan calon legislatif (caleg) dari PSI.-----

- d. Saksi telah mengenal Orian Saputra sejak awal tahun 2015 dan mengetahui bahwa yang bersangkutanlah yang berinisiatif mengajak saksi untuk bergabung di PSI Kabupaten Aceh Barat.-----
 - e. Saksi kemudian mengetahui bahwa ada permasalahan internal dalam kepengurusan PSI yang berujung pada mundurnya Orian Saputra dari struktur kepengurusan PSI di saat-saat akhir masa penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat.-----
 - f. Saksi mengetahui bahwa Orian Saputra kemudian meninggalkan partai begitu saja dengan membawa semua arsip dokumen kepartaian, tanpa menulis surat pengunduran diri dan sulit untuk dihubungi.-----
 - g. Saksi kemudian mengetahui bahwa partai menemui kendala dalam hal penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye karena ketiadaan arsip dokumen partai, dan kemudian menyarankan kepada pengurus partai untuk segera mengurus pengisian jabatan sekretaris partai yang ditinggalkan oleh Orian Saputra.-----
 - h. Saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan Laporan Awal Dana Kampanye dan tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang hal itu dari pengurus partai.-----
2. David Hidayat menerangkan di bawah sumpah bahwa :-----
- a. Saksi sejak masa kecil telah mengenal dan berteman dengan Kiki Meo Daramto Lubis (Sekretaris PSI saat ini).-----
 - b. Saksi yang pada tanggal 23 September berada di lapangan Teuku Umar (lokasi Deklarasi Damai Pemilu 2019), bermaksud ke kantor KIP Kabupaten Aceh Barat, kemudian mengajak Kiki Meo Daramto Lubis untuk pergi bersama-sama ke KIP Kabupaten Aceh Barat.-----
 - c. Saksi mengetahui dan menyaksikan bahwa pada tanggal 23 September 2018 Kiki Meo Daramto Lubis menyerahkan sesuatu berkas/bahan administrasi ke KIP Kabupaten Aceh Barat, namun saksi tidak mengetahui berkas apa yang diserahkan, dan tidak pula menanyakan kepada Kiki Meo Daramto Lubis untuk apa berkas itu diserahkan ke KIP.-----

Menimbang bahwa Pemohon juga menyerahkan Kesimpulan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya PEMOHON tetap pada permohonan.-----
2. Bahwa dalam JAWABAN TERMOHON Tertanggal 08 Oktober 2018 "bahwa berita acara No. 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018 tentang dimana dalam berita acara tersebut yang terdapat pada point

- 3 yang menyatakan "Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Aceh Barat yang tidak menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan Pukul 18:00 Wib sebagai sebagaimana ketentuan PKPU No.34 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye" tidak PEMOHON bantah karena memang sudah ada payung hukum yang mengaturnya, namun PEMOHON perlu menjelaskan bahwa sebelum tanggal 23 tersebut PEMOHON sudah mengirimkan Surat untuk meminta Dispensasi waktu kepada KIP Aceh Barat. Namun akibat komunikasi yang kurang continue dan faktor internal PSI DPD Aceh Barat sangat berpengaruh terhadap keterlambatan DPD PSI Aceh Barat dalam menyusun Laporan Awal Dana Kampanye serta melengkapi syarat-syarat nya namun bukan berarti belum ada satupun syarat-syarat nya pada saat itu. Hanya tinggal menunggu siapnya rekening khusus dana kampanye saja, jika komunikasi berjalan lancar diantara PEMOHON dan TERMOHON tentu saja pada saat itu PSI Aceh Barat memberikan rekening partai terlebih dahulu untuk hanya sekedar mendaftarkan LADK ke KIP Aceh Barat dan membuat dan mengganti rekening tersebut ke rekening khusus dana kampanye PSI pada saat masa perbaikan;-----
3. Bahwa yang PEMOHON sangat sesalkan adalah ketidak-tahuan PEMOHON mengenai perkembangan LADK dan komunikasi ke KIP Aceh Barat dikarenakan terputusnya komunikasi antara pengurus DPD PSI Aceh Barat dengan KIP Aceh Barat disebabkan karena salah satu pengurus yaitu Sekretaris DPD PSI Aceh Barat mengundurkan diri dari kepengurusan dengan secara tiba-tiba dan di saat-saat genting (*Keterangan Saksi Suwanto*);-----
 4. Bahwa pada tanggal 22 setelah PSI Aceh Barat mengirimkan surat Mohon dispensasi waktu ke KIP Aceh Barat, meski KIP tidak berwenang memberikannya namun itu adalah salah satu iktikad baik PSI agar KIP Aceh Barat membantu PSI untuk memahami kondisi internal pengurus PSI Aceh Barat;-----
 5. Bahwa sebenarnya pada tanggal 23 September tersebut sekira pukul 17:40 Sekertaris PSI sudah menemui KIP Aceh Barat dan berniat memberikan LADK namun KIP Aceh Barat tidak menerima dengan alasan belum ada rekening khusus dana kampanye (*keterangan Kiki Meo Lubis*), padahal pada saat itu jika KIP Aceh Barat mengizinkan untuk menggunakan terlebih dahulu rekening partai yang memang juga bisa untuk LADK mungkin tidaklah harus sampai ke persidangan Adjudikasi seperti sekarang ini;-----
 6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti di persidangan juga sangat jelas pada saat masa perbaikan PSI Aceh Barat sudah memiliki rekening Khusus Dana Kampanye namun pihak KIP juga tidak berani menerima kembali LADK karena harus menunggu surat edaran dari KPU terkait permasalahan tersebut;-----

7. Bahwa setelah menunggu hingga Permohonan ini disampaikan ke Panwaslih juga tidak ada surat edaran yang ditunggu-tunggu oleh TERMOHON hingga PEMOHON pun bingung sekaligus bimbang dengan status dan nasib-nasib para caleg yang didaftarkan dari partai PEMOHON;-----
8. Bahwa dengan tidak keluarnya surat edaran dari KPU Pusat tersebut tentunya ini mengindikasikan bahwa sebenarnya tidak ada kepastian hukum akibat dikeluarkannya berita acara Nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018 sehingga tidak jelas pula status PSI apakah dibatalkan sebagai peserta pemilu 2019 hanya karena dianggap tidak menerima LADK? Padahal sudah ada upaya dari PEMOHON;-----
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan ke hadapan persidangan adjudikasi telah sangat jelas yang membuat semuanya terjadi adalah miss komunikasi antara PSI Aceh Barat dengan KIP Aceh Barat selama Sekretaris PSI Aceh Barat yang lama sama sekali tidak memberitahu kepada pengurus yang lain mengenai tahapan dan jadwal penyerahan LADK;-----
10. Bahwa untuk itu PSI Aceh Barat pada saat itu panik dan tidak tau harus berbuat apa selain mencoba melengkapi kembali syarat-syarat terkait LADK namun usaha PSI Aceh Barat sia-sia karena KIP tetap tidak mau bernegosiasi dengan Kondisi PSI Aceh Barat;-----

Menimbang bahwa Termohon juga menyampaikan Kesimpulan Termohon sebagai berikut :-----

1. KIP Kabupaten Aceh Barat sebagai perpanjangan tangan KPU RI, tetap dan wajib menjalankan semua ketentuan yang tertuang di dalam PKPU.-----
2. Terkait dengan LADK Partai Solidaritas Indonesia, KIP Kabupaten Aceh Barat tetap berpegang dan menjalankan ketentuan pasal 38 ayat 2 (dua) dan 8 (delapan) Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, bahwa "Pembukaan LADK dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 hari sebelum masa kampanye" dan "Penyampaian LADK dilakukan 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat".-----
3. Partai Politik yang terlambat atau tidak menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo. Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017".-----

4. DPD PSI Aceh Barat tidak pernah serius berupaya mendaftarkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), melainkan hanya memperlihatkan beberapa berkas (NPWP dan KTP Caleg) sebagai kelengkapan untuk pembuatan LADK, namun DPD PSI tidak menunjukkan Rekening Awal Dana Kampanye (RKDK) yang merupakan syarat wajib untuk pembuatan LADK.-----
5. Terkait pengujian PKPU terhadap Undang-undang, diatur pada Pasal 76 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa dalam hal Peraturan KPU bertentangan dengan Undang-undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ketua dan Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Aceh Barat, keberatan terhadap Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018 yang menetapkan Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Aceh Barat sebagai partai politik yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;--

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan mengajukan saksi sebagaimana tersebut dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana tersebut dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat, kedudukan hukum Pemohon dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan ketentuan pasal 557 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di Provinsi Aceh yang merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hirarkis dengan Bawaslu.-----

Menimbang, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat telah menerima permohonan sengketa proses pemilu dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tertanggal 3 Oktober 2018 dan telah pula melakukan mediasi dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian atas permohonan sengketa proses pemilu serta mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa (Partai Solidaritas Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat) namun tidak mencapai kesepakatan, hal mana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat tanggal 4 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersengketa dan mengetahui Pimpinan Mediasi.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 101 huruf a angka 2, pasal 102 ayat (3), pasal 103 huruf c dan pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat untuk memeriksa dan mengadili *Sengketa a quo*; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Keputusan KPU R.I. Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan pada tanggal 3 Oktober 2018 atau hari kerja ketiga sejak tanggal penetapan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat yang menjadi objek sengketa (yaitu Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 Tahun

2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018), sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

-----**PENDAPAT HUKUM MAJELIS**-----

Menimbang, bahwa Majelis dalam menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum terkait penetapan keputusan / Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018, mempertimbangkan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah sebagai berikut : -----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945); -----
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;-----
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;-----
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;----
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----

Selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

- a. Menimbang bahwa berdasarkan fakta, bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Adjudikasi mencermati bahwa Termohon telah memberitahukan kepada semua partai politik peserta pemilu terkait kewajiban penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dan sanksi apabila tidak menyampaikannya kepada Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat 2 (dua) dan 8 (delapan) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, bahwa "Pembukuan LADK dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 hari sebelum masa kampanye" dan "Penyampaian LADK dilakukan 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat".-----
- b. Menimbang bahwa berdasarkan fakta, bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan, Majelis Adjudikasi mencermati bahwa keterlambatan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Aceh Barat adalah dengan alasan terjadinya perubahan struktur kepengurusan DPD PSI Aceh Barat secara mendadak dan keterlambatan SK Kepengurusan yang baru, sehingga berdampak pada terhambatnya pengurusan rekening khusus dana kampanye PSI Aceh Barat.--
- c. Menimbang bahwa berdasarkan fakta, bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan, Majelis Adjudikasi mencermati bahwa Pemohon telah beriktikad baik, yaitu berusaha menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai jadwal yang ditentukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu dengan menyampaikan permohonan dispensasi waktu penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye melalui surat Pemohon yang ditujukan kepada Termohon nomor : 001/KET DPD I/2018 dan menyampaikan jawaban atau klarifikasi nomor : 002/KET DPD/IX/2018 tanggal 27 September 2018 atas surat Termohon nomor : 606/PL.01.6-SD/1105/KIP-Kab/IX/2018 tanggal 24 September 2018.-----

- d. Menimbang bahwa terkait dengan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Termohon hanya berwenang menyampaikan Berita Acara yang menjelaskan keterlambatan penyampaian LADK, dan tidak berwenang memberikan sanksi pembatalan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana dijelaskan pada Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1149/PL.01.06-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Penyampaian LADK, poin 2 huruf a, yang berbunyi :”KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota segera membuat Berita Acara yang menjelaskan keterlambatan penyampaian LADK oleh partai politik peserta pemilu di wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan atau partai politik peserta pemilu yang tidak menyampaikan LADK.-----
- e. Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa terkait dengan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018, yang menyatakan Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Aceh Barat tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (8) jo. Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yaitu penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye partai politik peserta pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye, adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
- f. Menimbang bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :”Partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum”.-----
- g. Menimbang bahwa ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan disesuaikan

dengan dan berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, hal mana sesuai dengan azas dan prinsip hukum "LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI" yang bermakna undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya.-----

-----KESIMPULAN-----

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Adjudikasi berkesimpulan :-----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;-----
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;-----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
4. Pokok permohonan Pemohon untuk membatalkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/ KIP-Kab/X/2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018, beralasan menurut hukum;-----
5. Pokok permohonan Pemohon untuk memerintahkan kepada KIP Aceh Barat untuk menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) PSI Aceh Barat beralasan menurut hukum;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

-----MEMUTUSKAN-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2018;-----
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Aceh Barat;-----
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan;-----

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat pada hari Senin, tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Romi Juliansyah 2). Marzalita dan 3). Bakhtiar masing-masing sebagai ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Romi Juliansyah 2). Marzalita dan 3). Bakhtiar masing-masing sebagai ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat.

Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat

Ketua,

ttd

Romi Juliansyah

Anggota,

ttd

Marzalita

Anggota,

ttd

Bakhtiar

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 16 Oktober 2018

Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT

Indra Zulhan, S.H.